



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**04-02/PHPU.DPD-XXII/2024
149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
05-18/PHPU.DPD-XXII/2024
21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA
UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, PROVINSI ACEH TAHUN 2024**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

JUMAT, 7 JUNI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

04-02/PHPU.DPD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Faisal Amri

149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai PERINDO

179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Solidaritas Indonesia

184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Bulan Bintang

193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

05-18/PHPU.DPD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Pemohon: TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni

21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil LOMBOK BARAT 2 Tahun 2024
- Pemohon: Abubakar Abdullah

29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil NUSA TENGGARA BARAT 6 Tahun 2024
- Pemohon: M. Tahir

136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Partai Adil Sejahtera Aceh

20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Partai Nanggroe Aceh

121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Subki Tgk. Jek

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Jumat, 7 Juni 2024, Pukul 13.32 – 16.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Suryo Gilang Romadlon
2. Ria Indriyani
3. Achmad Dodi Haryadi
4. Aqmarina Rasika
5. Oly Viana Agustine
6. Achmad Edi Subiyanto
7. Sharfina Sabila
8. Nurlidya Stephanny Hikmah
9. Yunita Nurwulantari
10. Rizkisyabana Yulistiyaputri

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Muhammad Habibi
2. Idam Harahap

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Pardo Sitanggang
2. Radius Emerson Sitanggang

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Heriyanto
2. Octo Arystho Emerson

D. Pemohon Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Linceria Lestari Manalu

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Brodus

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Gatot Priad

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Qodirun
2. Syarwani

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Fahrudin Maloko

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Suhardi
2. Muhammad Ihwan

J. Pemohon Perkara Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Aristya Kusuma Dewi

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Ismail Nganggon

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Eko Saputra

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Suhono
2. Maydika Ramadan
3. Tisna Sutisna

N. Pemohon Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Agus Dian Purnama

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Erizon S Chaniago

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Shahnaz Nabilla
2. Raja Inal Manurung

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Maya Indrasar

R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Maya Indrasar

S. Termohon:

1. Idham Holik
2. Raja Ahab Damanik
3. Kadar Kristian Wau
4. Mukhtar Yusuf
5. Reni Syafruddin A Banjar
6. Yusri
7. Ahmad Mirza Safwandy

T. Kuasa Hukum Termohon:

1. Imam Munandar
2. Hendry Syahrial
3. Putera A. Fauzi
4. Ridhotul Hairi
5. Happy Ferovina
6. Ryan Dwi Tamh
7. Khairunnisa
8. Ilhamsyah
9. Rikopotan Gultom
10. Josua Victor
11. Idham

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Ahmad Zaelani
2. Muhammad Ali Fernandez

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Athoilah
2. Lae Luhung Girsang

W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Johannes L. Tobing

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nopiyansah
2. Aryo Sarwo Sembodo

Y. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Johannes L. tobing

Z. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Francine Widjojo
2. A. Habib Amanatullah Rahdar

AA. Pihak Terkait Perkara Nomor 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024:

Mirah Midadan Fahmid

BB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Maulana Malik Ibrohim

CC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Achmad Irsyad Bernitho Florenciano
2. Hanif Yudha Perwira

DD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Doni Ahmad Solihin

EE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Jou Hasyim Waimahing

FF. Bawaslu:

1. Puadi
2. Payung Harahap
3. Adrian Yoro Naleg
4. Fahrul Rizha Yusuf

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan dengan Agenda Pengucapan Putusan Perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak sekalian, Para Pihak Kuasa Hukum, mungkin ada Prinsipal juga, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Agenda persidangan siang hari ini masih seperti sidang sebelumnya, yaitu Pengucapan Putusan dan Ketetapan.

Oleh karena itu, dalam sesi pengucapan putusan tetap kami mengingatkan selalu tidak diperkenankan nanti ada yang menyela atau mengajukan interupsi, karena sebagaimana disampaikan tadi, bahwa pengucapan putusan adalah pengejawantahan dari Para Hakim Yang Mulia ini untuk menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau ada yang menyela atau yang interupsi. Kesempatan Para Pihak sudah diberikan pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi hanya akan membacakan putusan atau ketetapan pada pokok-pokoknya saja, tidak secara utuh atau lengkap karena pertimbangan waktu. Namun, putusan selengkapnya sudah siap dan nanti akan dikirimkan ke email Para Pihak setelah pengucapan putusan ini atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah sidang hari ini.

Kemudian yang terakhir, untuk menjaga ketertiban dan menghormati forum persidangan, diminta siapapun tidak boleh menggunakan handphone, gadget, atau alat komunikasi yang lain termasuk iPad di ruang sidang ini.

Demikian, untuk mempersingkat waktu dipersilakan, Yang Mulia, Perkara 193.

2. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Putusan Nomor 193 dan seterusnya 2024, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., MM. dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap, diucapkan. Selanjutnya sebag ... disebut sebagai Pemohon.

Terhadap. Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Gerinda yang diwakili oleh Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H, dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H.,M.Si.,M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah, dalam eksepsi paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI di Dapil Sumatera Utara 2 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak saksi-saksi Pemohon, Termohon Pihak Terkait II, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah menghitung sendiri selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait II adalah sebesar 43.740 suara. Namun demikian, Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan mengenai persoalan selisih suara tersebut. Pemohon justru membagi alasan

permohonan menjadi dua bagian yakni terkait dengan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 17.044 di 5 kabupaten dan penambahan suara Pihak Terkait II sebesar 25.897 suara di 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dan seterusnya dianggap dibacakan. Persoalan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa suara tersebut sesungguhnya dapat dipastikan tetap menjadi kelebihan suara Pihak Terkait II atau justru tidak dapat dipastikan menjadi milik Pihak Terkait II atau terbagi dengan partai yang lain.

Hal demikian juga sebagai ketidakjelasan perihal kabupaten yang dipersoalkan, Pemohon menyatakan bahwa terkait kehilangan suaranya terjadi di 5 kabupaten sementara penambahan suara PDIP terjadi di 7 kabupaten. Maka ada 2 kabupaten yang menjadi lokus pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait II secara bersamaan. Fakta demikian membuat sulit untuk memastikan ke mana suara 8.853 tersebut diberikan? Terlebih setelah Mahkamah mencermati Bukti Pemohon dan disandingkan dengan Bukti Termohon secara sampling, upaya tersebut hanya untuk menemukan bahwa memang ada kesalahan Pemohon dalam menyajikan data ke Mahkamah. Mahkamah berkeyakinan bahwa cukup dengan contoh beberapa data saja sesungguhnya sudah bisa disimpulkan bahwa validasi data milik Pemohon menjadi meragukan karena ditemukan angka yang justru sama antara angka pada Bukti Pemohon dengan Bukti Termohon seperti dalam tabel berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Hal demikian, semakin membuat Mahkamah sulit untuk menemukan perbedaan angka atau kejelasan posisi perpindahan suara ke Pihak Terkait II secara menyeluruh. Dengan demikian berkenaan dengan dalil Pemohon perihal pengurangan suara untuk Pemohon dan pengelombungan suara untuk Pihak Terkait II tidak beralasan menurut.

Bahwa terkait dengan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada rekapitulasi tingkat kabupaten dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon dalam persidangan pembuktian tanggal 30 Mei 2024 mengajukan saksi yang sebenarnya yang bersangkutan adalah saksi mandat dari Partai Garuda yang tidak berkaitan secara langsung dengan pengurangan suara Pemohon karena keterangan yang disampaikan adalah terkait pengurangan suara Partai Golkar dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa kemudian terbit rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagai tindak lanjut dari laporan Nomor 005/2024 yang merekomendasikan PSU di TPS 003, Desa Golambanua I, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan terhadap rekomendasi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon karena setelah mencermati bukti yang dipersoalkan adalah pengelombungan yang menguntungkan caleg Partai Demokrat atas nama Sabam Sinaga.

Selain itu, berdasarkan keterangan Bawaslu di persidangan dan alat bukti yang disampaikan, memang benar bahwa tidak ada rekomendasi Panwascam dan Bawaslu yang berkaitan secara langsung dengan permohonan, jikapun ada rekomendasi lain sudah dilaksanakan oleh Termohon seperti yang dikeluarkan oleh Panwascam Kualuh ... Kualuh Hilir dan Kecamatan Aek Kuo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan keberatan Pemohon dan rekomendasi Bawaslu tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [09:50]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Menolak Eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
3. Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 13.42 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 190.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:52]

Putusan Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra dan Afriansyah Noor sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Gatot Priadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan semuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Partai Gerindra yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan kuasa ... Surat Kuasa bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.10, dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.11. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Dapil Batu Bara 6 dengan alasan-alasan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pihak saksi-saksi Pemohon dan Termohon, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan yang didalilkan Pemohon dalam posita yang menyatakan selisih suara 52 suara, telah dirinci oleh Pemohon di beberapa TPS Desa Simpang Kopi, Desa Kuala Tanjung, Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka dan Desa Tanjung Prapat, Desa Sei Simujur, Desa palenggiran ... Pelanggiran, Kecamatan Laut Tador. Kesemua kejadian di TPS tersebut, dikarenakan adanya kertas suara yang sobek pada lipatan yang diduga dilakukan oleh KPPS dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa yang terjadi di beberapa TPS yang menyebabkan adanya surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut, bukanlah karena adanya sobek pada lipatan surat suara, melainkan dikarenakan beberapa hal, yakni surat suara dicoblos lebih dari satu kali pada gambar partai yang berbeda, surat suara tidak dicoblos sama sekali, dan surat suara dicoblos di luar kotak gambar partai atau calon anggota legislatif. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya sobekan pada lipatan surat suara tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya surat suara terpakai 100% di TPS 16 dan 19 Desa Kuala Tanjung, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa benar memang ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal te ... terhadap dalil Pemohon yang disampaikan dalam posita 9 sampai dengan posita 20 Permohonan Pemohon, Mahkamah kemudian mencermati dengan saksama bukti Termohon ditemukan fakta sebagai berikut.

Untuk TPS 16 rinciannya adalah jumlah DPT=218, jumlah surat suara ditambah 2%=223 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Sementara di TPS 19 Desa Kuala Tanjung, faktanya adalah sebagai berikut. Jumlah DPT=272, jumlah suara ... surat suara ditambah 2%=279, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap kesalahan di 2 TPS tersebut telah dilakukan pembetulan pada tingkat Kabupaten Batu Bara. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang hadir 100% pada TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung soal tiga orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalil Pemohon dan keterangan saksi Pemohon atas nama Muhammad Abbas Sitorus, yang menyatakan tiga nama orang meninggal telah digunakan karena 100% suara habis digunakan di kedua TPS tersebut, menjadi tidak terbukti kebenarannya karena ternyata masih terdapat sisa suara yang tidak digunakan di kedua TPS tersebut, yang membuat Mahkamah yakin tidak bisa dipastikan terkait tiga nama orang yang sudah meninggal tersebut disalahgunakan suaranya. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan tiga nama orang yang sudah

meninggal masuk dalam DPT dan disalahgunakan namanya adalah tidak beralasan menurut hukum untuk ... beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 16 dan TPS 19 Desa Kuala Tanjung soal DPTb 2% terhadap dalil Pemohon yang disampaikan bahwa Pemohon menemukan sejumlah TPS sebagaimana tercantum dalam D.Hasil Kecamatan, Daftar Pemilih Khusus melebihi jumlah surat suara cadangan 2% yang disedia ... yang disediakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Penggunaan surat suara untuk Pemilih DPK dan DPTb bukan hanya menggunakan surat suara cadangan saja, tapi seluruh surat suara yang tersisa di TPS. Dengan kata lain, Pemilih DPK dan DPTb tidak bisa terbatas pada surat suara cadangan 2%. Namun, apabila masih ada surat suara yang belum digunakan, maka dapat digunakan oleh DPK dan DPTb. Penggunaan surat suara untuk pemilihan terdaftar dalam DPTb maupun DPK adalah sah sepanjang pada TPS tersebut masih tersedia sisa sua ... surat suara, tanpa diperbandingkan presentasinya dengan DPT.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon mengenai penggunaan surat suara melebihi 2% dari DPTb dan DPK pada TPS 016 dan TPS 019 Desa Kuala Tanjung dan adanya kesalahan pencatatan suara di TPS 01 Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.13 dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Paragraf 4.1 sampai dengan 4.6, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [19:13]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin tanggal 3 Bulan Juni Tahun 2024, yang diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 13.51 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Selanjutnya, Perkara 149.

6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:03]

Putusan Nomor 149 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Perindo yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa, 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Tama Satrya Langkun, S.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA, dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hasanudin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa, 22 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah;

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan Pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara Calon

Anggota DPRD Kabupaten Samosir di Dapil Samosir 1 dengan alasan-alasan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mempertimbang ... Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya persoalan di TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Mahkamah akan fokus pada dalil ... maka, Mahkamah akan fokus pada dalil adanya 160 surat suara yang tidak ditangani oleh Ketua KPPS dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap fakta tersebut, mah ... maka, Mahkamah terlebih dahulu mencermati ketentuan yang mengatur perihal keabsahan surat suara dalam pemilu. Adapun pengaturan mengenai sah atau tidaknya surat suara dinyatakan dalam Pasal 386 Undang-Undang Pemilu Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU 25/2023 yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah telah jelas bahwa sesungguhnya surat suara yang dipermasalahkan dalam permohonan Pemohon terbukti merupakan surat suara yang tidak sesuai dengan norma yang mengatur perihal keabsahan surat suara dimaksud. Posisi surat suara yang telah tercoblos dalam keadaan tanpa tanda tangan Ketua KPPS, baik sejumlah 32 suara ... surat suara yang sudah diberikan kepada pemilih versi Pemohon atau setidaknya 38 surat suara yang diserahkan kepada pemilih menurut Termohon harus ditindaklanjuti tanpa lagi perlu mempersoalkan jumlah yang pasti terhadap adanya 2 versi di atas dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, pilihan keputusan yang diambil oleh ketua KPPS tersebut tidak sejalan dengan penyelenggaraan pemilihan, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Hal demikian, karena dengan ditandatanganinya surat suara secara susulan oleh Ketua KPPS, membuat munculnya risiko penyalahgunaan surat su ... surat suara tersebut. Mengingat setelah surat suara dikeluarkan dari kotak tidak ada lagi ... tidak ada jaminan bahwa surat suara tersebut adalah hasil coblosan pemilih atau bukan. Terlebih, dalam konteks kerahasiaan hasil dari 160 surat suara yang belum ditandatangani Ketua KPPS menjadi dapat diketahui terlebih dahulu setidaknya oleh Ketua KPPS. Padahal secara prosedural belum masuk ke ta ... ke dalam tahap penghitungan suara, sehingga menurut Mahkamah, seharusnya surat suara yang terbukti tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tersebut harus dinyatakan sebagai surat suara yang tidak sah. Sebagaimana ketentuan yang mengatur terkait sah atau tidaknya surat suara. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon

berkenaan dengan tidak sahnya surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon dalam Posita yang menyatakan adanya persoalan di TPS 7 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan seterusnya, dianggap diucapkan. Mahkamah akan berfokus pada dalil mengenai adanya selisih satu suara karena adanya fakta bahwa sejumlah surat suara PPWP yang telah dipergunakan tidak sama dengan jumlah penggunaan hak pilih yang tercantum dalam daftar hadir pemilih, yakni bahwa pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 197 orang, namun penggunaan surat suara PPWP sebanyak 198 surat suara, dan selanjutnya KPPS memutuskan bahwa selisih satu surat suara PPWP tersebut dinyatakan menjadi tidak sah dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPPS tersebut meskipun telah terbukti salah memberikan dua buah surat suara untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden kepada salah seorang pemilih, namun oleh karena hal tersebut telah diluruskan atau diakui oleh Saksi Termohon atas nama Elisabeth Sibarani, Ketua KPPS TPS 7 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir bahwa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap suara Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan permasalahan yang terdapat dalam TPS 7 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan karena hal tersebut berkaitan dengan perolehan suara untuk PPWP. Oleh karena itu, dalam permohonan a quo yang berkenaan dengan sengketa hasil PPHU Pileg tidak relevan lagi untuk dipersoalkan dan oleh karenanya, dianggap telah selesai dan Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut, in casu rekomendasi Nomor 18/2024 yang berkenaan dengan salah satunya di TPS 7 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan.

Bahwa benar memang adanya rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 12 dan 7 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang dikeluarkan oleh Panwasdam melalui Surat Nomor 18 bertanggal 28 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan seterusnya, dianggap diucapkan. Terhadap hal tersebut tanpa bermaksud menilai isi dari surat tanggapan Bawaslu Kabupaten Samosir, kendatipun Termohon dan Bawaslu telah menganggap persoalan surat suara yang tidak ditandatangani ketua KPPS ini sudah selesai, namun menurut Mahkamah sesungguhnya secara substansi masih meninggalkan masalah karena ada pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, untuk menjamin dan melindungi kemurnian dan hak konstitusional ... kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjadi ... menjaga prinsip-prinsip pemilu demokratis berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir untuk dilakukan PSU, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2020 di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kecamatan ... Kabupaten Samosir.

Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil PSU tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.14 dan Paragraf 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan,

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [29:04]

Amar Putusan.

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 harus dilakukan pemohonan suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 tahun 2024 pada TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangurur ... Pangurusan, Kabupaten Samosir sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam tenggang waktu paling lama 30 hari sejak pengucapan putusan a quo dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang atau PSU tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Samosir untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.03 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, Perkara 01-01.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:07]

Terima kasih, Pak Ketua.

Putusan Nomor 01 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatukan putusan dalam perkara PPHU Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024,

yang diajukan oleh Partai NasDem yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim, memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberikan kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut Termohon.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, memberikan kuasa kepada Yanuar Prawira Wasesa.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

3. Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili oleh Kaesang Pangarep dan Raja Juli Antoni, memberikan kuasa kepada Francine Widjojo.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

DPRD Kota Ternate, Dapil Kota Ternate 2.

3.12 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

3.12.1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi kelalaian oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) in casu Ketua KPPS di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan. Dimana ketua KPPS tidak menandatangani surat suara, sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah pada rapat rekapitulasi di tingkat keca ... PPK Ternate Selatan. Akibatnya, Pemohon kehilangan atau berkurang 143 suara disebabkan keputusan atau ketetapan tersebut. Selanjutnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan repak ... rekapula ... rekapitulasi di tingkat PPK ters ... Ternate Selatan, berawal dari adanya kebutuhan untuk pencocokan antara Formulir Model C.Hasil dan Form Model D ... C.Hasil Salinan, kemudian disepakati oleh para peserta pemilu untuk dilakukan pembukaan kotak suara TPS 08 Kelurahan Tabona. Pada saat pembukaan kotak suara tersebut, diketahui ada surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS. Selanjutnya, PPK Ternate Selatan dengan kesepakatan saksi peserta pemilu menyatakan seluruh surat suara tanpa tanda tangan tersebut sebagai suara ... surat suara tidak sah. Akibatnya, 143 suara untuk Partai NasDem dinyatakan tidak sah oleh Termohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan fakta hukum tidak disahkan hampir seluruh surat suara karena ketua KPPS tidak menandatangani di surat suara, dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak dapat ditolerir. Sebab tindakan demikian, baik langsung apau ... ataupun tidak langsung,

telah menghilangkan hak warga negara dalam memilih. Selanjutnya, dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan Pertimbangan Hukum di atas, demi menjaga dan menjamin hak pemilih, dan peserta pemilu, juga dalam mewujudkan keadilan pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, menurut Mahkamah, perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Kota Ternate Dapil ... Kota Ternate 2 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa menurut Mahkamah, jangka waktu paling lama 21 hari sejak putusan ini diucapkan dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan.

DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat I.

3.13 seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara bagi PSI sebanyak 10 suara pada 7 TPS di Kecamatan Jailolo Selatan. Menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara antara Salinan C.Hasil dengan Lampiran D.Hasil karena adanya surat suara tidak sah yang dihitung sebagai surat suara sah dan diberikan kepada PSI.

Selanjutnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon a quo oleh karenanya Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Barat I tidak beralasan menurut hukum.

9. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:44]

DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Barat, Dapil Halmahera Barat II.

Paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan telah terjadi permasalahan di TPS 01, 02, 03, dan 04 Desa Gamsida, Kecamatan Ibu Selatan pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Permasalahannya, yakni Ketua PPK Ibu Selatan menghentikan sementara skors perhitungan suara di TPS, namun tanpa sepengetahuan para saksi tersebut penghitungan suara di TPS tetap dilanjutkan hingga selesai, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalil Pemohon pada Dapil Halmahera Barat II a quo dapat dibagi menjadi dua dalil yakni pertama, mengenai proses penghitungan

di tingkat TPS yang tidak dihadiri oleh Saksi Pemohon karena adanya perintah dari Ketua PPK Ibu Selatan untuk menghentikan sementara skors penghitungan suara di TPS. Namun, menurut Pemohon proses penghitungan suara dilanjutkan tanpa pengetahuan Saksi Pemohon. Kedua, adanya rekomendasi dari Panwascam Ibu Selatan yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Bahwa terhadap permasalahan pertama, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon dan seterusnya, ternyata pernyataan tertulis dan identitas dari Saksi Mandat Partai Nasdem (Pemohon) dan satu saksi mandat dari Partai PKB dan tiga orang saksi mandat dari Partai Hanura di 4 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Pada pokoknya saksi mandat tersebut membenarkan dan menyatakan Ketua PPK Ibu Selatan meminta proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihentikan karena kelelahan. Setelah itu, proses penghitungan dilanjutkan tanpa pengetahuan saksi. Namun, pernyataan ini tidak disertai dengan bukti adanya keberatan atau catatan khusus yang disampaikan oleh para saksi mandat tersebut kepada penyelenggara pemilu, in casu KPPS di TPS masing-masing. Sebab jika Para Saksi menganggap ada prosedur yang tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan oleh KPPS dalam batas penalaran yang wajar semestinya para saksi mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan KPU. Mekanisme ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 60 ayat (9), dan Pasal 64 ayat (1) PKPU 25 ... Tahun 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, fakta ini membuktikan bahwa tidak ada permasalahan atau setidaknya tidak ada keberatan dari para saksi mandat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-1, 2, 3, dan 4 Desa Gamsida, Kecamatan Ibu Selatan, sebagaimana dalil Pemohon a quo.

Bahwa terhadap permasalahan kedua, yakni berkenaan dengan adanya rekomendasi dari Panwascam Ibu Selatan yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, Mahkamah telah mencermati bukti Pemohon dan Bawaslu, khususnya Bukti P-20 NasDem Halbar II dan PK-33-28 berupa Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ibu Selatan Nomor 08 dan seterusnya. Dalam surat dimaksud, pada pokoknya Panwascam Ibu Selatan merekomendasikan kepada Termohon. Dalam hal ini, PPK Ibu Selatan untuk menghitung surat suara ulang di Desa Gamsida dan Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan. Hal ini dibenarkan oleh Saksi Pemohon (Ismail Kiat) yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Panwascam Ibu Selatan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa fakta tersebut telah dibantah oleh Termohon dan Bawaslu, dengan menyatakan proses pengambilan keputusan rekomendasi oleh Panwascam Ibu Selatan tidak sesuai prosedur. Bawaslu menegaskan

rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pleno de ... oleh ketua dan anggota panwascam. Hal ini kemudian dibenarkan oleh saksi Pemohon (Ismail Kiat) sebagaimana terungkap dalam persidangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi permasalahan hukum yang memengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon a quo. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Barat II adalah tidak beralasan menurut hukum. DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Dapil Halmahera Selatan III.

Paragraf 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi permasalahan di TPS 03 Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga. Dimana menjelang Maghrib proses penghitungan suara dihentikan oleh KPPS dan disepakati akan dilanjutkan pada jam 21:00 WIT dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon a quo, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap seluruh bukti yang diajukan oleh termo ... ter ... oleh Pemohon, terutama Bukti P-6-NasDem-Halsel 3, dimana pada bukti tersebut memang benar tampak hanya terdapat tabel penghitungan perolehan suara yang dituliskan pada ... pada papan tulis whiteboard di sebuah ruangan tertentu. Meskipun Mahkamah tidak dapat mengidentifikasi dan memastikan bahwa suasana dalam foto tersebut adalah TPS 03 Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga, sebagaimana dalil Pemohon a quo. Namun uraian Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan tertulis Bawaslu yang membenarkan telah terjadi peristiwa penggunaan papan sekolah oleh KPPS di TPS 03 Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa atas kejadian tersebut, Bawaslu Halmahera Utara ... selatan ... Halmahera Selatan membenarkan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor Laporan 007 dan seterusnya, yang dilaporkan oleh Haedar Mahmud mengenai proses penghitungan suara di TPS 03 Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga. Terhadap laporan a quo hasil kajian Bawaslu pada pokoknya menyatakan, laporan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga laporan tidak dapat diregistrasi.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Yomen (vide Bukti PK.33-33) serta Jawaban Termohon. Proses penghitungan suara di TPS 03 Desa Yomen tidak terdapat keberatan saksi dari peserta pemilu, hingga proses pengisian Formulir C. Hasil Salinan DPRD Kabko dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk TPS 03 Desa Yomen, Saksi

Partai NasDem meminta kepada pimpinan sidang membuka Formulir Model C.Hasil DPRD Kabko untuk mencocokkan kembali hasil perolehan suara di Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko yang dipegang oleh Saksi Partai NasDem. Pimpinan sidang menindaklanjuti atas persetujuan forum pleno untuk membuka formulir dimaksud, dengan disaksikan semua saksi yang hadir pada forum rapat pleno.

Faktanya, setelah dilakukan pencocokkan perolehan suara dari formu ... Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko. Dan Formulir Model C.Hasil DPRD Kabko tidak ditemukan adanya perbedaan angka-angka pada perolehan suara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Nomor 16 dan seterusnya, tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Akmal Ibrahim, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Kajian Awal Atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor Laporan 007 dan seterusnya. Adapun hasil kajian awal atas laporan dugaan pelanggaran pemilu a quo, Bawaslu menyatakan, tidak memenuhi syarat materiil, sehingga laporan tidak dapat diregistrasi.

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi permasalahan hukum yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagaimana dalil Pemohon a quo. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan Dapil Halmahera Selatan 3 tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Dapil Pulau Morotai 3.

Paragraf 3.16 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan, terdapat pemilih yang tidak berhak dan diberikan kesempatan oleh ... untuk memilih. Karena pemilih atas nama Maria, Ruhdin dan Windi berasal dari Provinsi Sulawesi Utara, bukan Maluku Utara. Menurut Pemohon, pemilih tersebut mengakui telah menerima dan menggunakan 5 kertas suara pada saat memberikan suara di TPS 02 Desa Tanjung Sale, Kecamatan Morotai Utara. Padahal, seharusnya pemilih dari luar provinsi hanya dapat memberi suara untuk pilpres saja dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil permohona ... permohonan a quo, Mahkamah mendapatkan fakta dari bukti Pemohon. Terdapat surat pernyataan atas nama Maria, Ruhdin dan Windi yang pada pokoknya, menyatakan bahwa yang bersangkutan beralamat di Sulawesi Tenggara dan menerima surat suara sejumlah 5 jenis surat suara dan telah mencoblosnya (vide Bukti P-10 NasDem Morotai 3 dan seterusnya). Ketiganya mengaku memberikan suara di TPS 02 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara. Kejadian ini telah dilaporkan oleh Yatsir Manda kepada Bawaslu dan seterusnya, dianggap diucap ... diucapkan.

Bahwa selanjutnya, Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu menerima laporan Formulir B.1 Nomor 001 dan seterusnya dengan pelapor atas nama Yatsir Manda terhadap laporan a quo Pan ... Panwaslu Kecamatan Morotai Utara, kemudian memberikan formulir tanda bukti penerimaan aduan dengan Nomor 001 dan seterusnya. Selanjutnya, dilakukan kajian awal laporan Nomor 001 dengan hasil kajian menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga disampaikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan paling lambat sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 dengan surat pemberitahuan Nomor 046 dan seterusnya, tertanggal 23 Februari 2024. Namun, sampai dengan tanggal tersebut pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki laporan a quo.

Bahwa fakta hukum tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Termohon Abbas yang menyatakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Tanjung Saleh berjalan lancar dan sesuai prosedur serta tidak ada keberatan dari Para Saksi yang hadir dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa fakta sebaliknya terungkap dalam persidangan, menurut Bawaslu, para pemilih yang dipersoalkan permohonan ... Pemohon tercatat dalam DPTb dan hanya mendapatkan 1 jenis surat suara saja, yakni surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Disamping itu, Mahkamah tidak pula menemukan bukti atau fakta lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kejadian tersebut telah merugikan Pemohon atau mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang sejumlah 28 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi permasalahan hukum yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil Pulau Morotai 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.17, 3.18, dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

10. KETUA: SUHARTOYO [51:11]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon serta Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait II (PSI) untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik calon anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 di TPS 08, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan harus dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, Daerah Pemilihan Ternate 2.
4. Memerintahkan kepada Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 08, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate untuk pengisian anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Ternate 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sejak putusan a quo diucapkan.
5. Memerintahkan kepada Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota DPD Kota Ternate, Daerah Pemilihan Ternate 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses penghubungan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin tanggal 3 Juli ... diulang ... tinggal ... tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.25 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para pihak.

Dilanjut Perkara 136!

11. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [54:18]

Putusan Nomor 136 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Gerindra, Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai Gerindra diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal kesemuanya adalah advokat dan dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Partai Garuda ... Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili oleh Ahmad Radi ... Ridha Sabana dan Yohanna Murtika memberi kuasa kepada H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh Ahmad Syaikh dan Aboe Bakar memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H. dan kawan-kawan semuanya adalah advokat yang dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar) diwakili oleh Airlangga Hartanto dan Lodewijk F.Paulus memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H. dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait III.

Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.H., M.H. dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat ... Pihak Terkait 4.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Pihak-Pihak Terkait 1, 2, dan 4 dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, dianggap telah dibacakan.

Menimbang.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang pengisian anggota DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian anggota DPR di Kabupaten Halmahera Utara, Dapil Halmahera 1, Mahkamah tidak melanjutkan pada tahap pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian alasan sebagai berikut.

1. DPR RI Dapil Maluku Utara.

Bahwa Pokok Permohonan adalah mengenai pelanggaran dan kecurangan pemilu khususnya yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara ... Halmahera Selatan, ulangi. Terhadap dalil yang demikian, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di wilayah Halmahera Selatan.

Bahwa berkenaan dengan pemilihan anggota DPR RI Dapil Maluku Utara, Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sejumlah peraturan perundangan-undangan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara di atas, setelah mencermati permohonan a quo, Mahkamah menemukan Pemohon memang menyebutkan TPS-TPS mana pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan terjadi, namun Pemohon tidak menguraikan secara detail bagaimana pelanggaran tersebut terjadi dan pengaruhnya terhadap hasil suara Pemohon. Selain itu, dalam Petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Halmahera Selatan yang terdiri dari 30 kecamatan. Setelah Mahkamah mencermati, Posita Pemohon hanya me ... hanya mendalilkan 17 kecamatan, tidak meliputi semua kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan atau antara apa yang didalilkan dalam Posita dengan yang dimohonkan dalam Petitum tidak bersesuaian.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, adanya ketidakjelasan dalam Posita yang terdapat pertentangan atau ketidakjelasan antara Posita dengan Petitum, telah menyebabkan Permohonan Pemohon tidak

memiliki ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang dianggap telah diucapkan, sehingga Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur DPR RI Dapil Maluku Utara adalah beralasan menurut hukum.

2. DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera 1.

Bahwa Mahkamah membaca pada pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan sejumlah pelanggaran terjadi di TPS 1, TPS 3 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara, serta TPS 08 Desa Gamsungi di Kecamatan Tobelo dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap uraian Pemohon di atas, Pihak Terkait IV, PAN, mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap alasan Eksepsi di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan objek permohonan, telah diuraikan Mahkamah pada paragraf 3.5 dianggap diucapkan.

Selain itu, berkenaan dengan Eksepsi Pihak Terkait IV (PAN), perihal dalil permohonan tidak menjelaskan pengaruhnya terhadap perolehan suara kursi, apabila permohonan dikabulkan, hal demikian telah masuk ke dalam pokok permohonan. Dengan demikian, menurut Mahkamah Eksepsi Pihak Terkait IV (PAN), adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum lain, pada halaman 16 sub-bagian part 3, permohonan yang menyatakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera 1. Namun dalam uraiannya, perihal selisih suara terjadi adalah di Kabupaten Halmahera Utara bukan Kabupaten Maluku Utara. Terhadap fakta demikian, Mahkamah berpendapat, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Permohonan Pemohon haruslah membuat secara jelas alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, telah terjadi Pemohon mencantumkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1 (vide subbag ... permohonan sub-bagian 4.3 halaman 13. Terhadap fakta demikian, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur karena secara faktual tidak terdapat atau tidak benar adanya wilayah Kabupaten Maluku Utara, yang ada hanyalah Provinsi Maluku Utara.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai permohonan a quo tidak memenuhi persyaratan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, permohonan a quo, sepanjang berkenaan dengan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera 1 adalah tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon sepanjang pemilihan anggota DPR RI Dapil Maluku Utara beralasan menurut hukum, maka pokok Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan

anggota DPR RI Dapil Maluku Utara tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Menimbang bahwa selanjutnya, sepanjang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1, DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024 dan seterusnya, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1 dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menurut Pemohon, terdapat penambahan 1 suara Partai Garuda di Kecamatan Jailolo.
2. Menurut Pemohon, terdapat sejumlah pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 01, 02 Desa Saria, TPS 01 Desa Payo Tengah, serta TPS 1 Desa Bobo, Kecamatan Jailolo, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan, yang pada pokoknya membatalkan KPU Nomor 360/2004 ... 2024, sepanjang perolehan suara anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1, serta menetapkan suara yang benar atau memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Saria, TPS 1 Desa Payu Tengah, TPS 1 Desa Bobo.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti serta saksi-saksi, yang seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan bukti-bukti serta saksi, dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait I, Partai Garuda menyampaikan bukti-bukti serta saksi, dianggap telah diucapkan.

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan dan bukti, dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan seterusnya, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Penambahan 1 suara untuk Partai Garuda di Kecamatan Jailolo.

Bahwa Pemohon pada pokoknya, menyatakan terjadi penambahan 1 suara untuk Partai Garuda yang dilakukan Termohon di Kecamatan Jailolo. Setelah Mahkamah

mencermati dengan saksama bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, masing-masing berupa Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi untuk Kecamatan Jailolo, suara Pemohon dan suara Partai Garuda adalah sebagai berikut. (Bukti P-4, vide bukti T-4, Bukti PT-6, tabel dianggap telah diucapkan).

Berdasarkan ketiga bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum berupa saksi Pemohon telah menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi untuk Kecamatan Jailolo. Hal ini bersesuaian dengan bukti Bawaslu yang menunjukkan bahwa tidak terdapat keberatan atau pelanggaran terkait suara Partai Garuda pada rekapitulasi yang di tingkat Kecamatan Jailolo (vide Bukti PK-33 sampai dengan PK-143).

Terlebih dalam fakta persidangan tanggal 29 Mei 2024, Bawaslu menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berkeyakinan bahwa saksi Pemohon telah menyatakan persetujuannya terhadap hasil rekapitulasi tersebut yang dibuktikan dengan saksi Pemohon menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi untuk Kecamatan Jailolo serta tidak mengajukan tidak mengajukan formulir keberatan.

Bahwa selain itu, Pemohon telah pula tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci, di TPS mana dan bagaimana selisih 1 suara Partai Garuda tersebut, sebagaimana didalilkan Pemohon di 102 TPS Kecamatan Jailolo. Padahal dengan menentukan locus TPS ihwal terjadinya perbedaan suara, akan membantu Mahkamah untuk menelusuri benar atau tidaknya dalil Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi permasalahan hukum yang memengaruhi perolehan suara Partai Garuda sebagaimana dalil Pemohon a quo. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo berkenaan dengan penambahan 1 suara untuk Partai Garuda di Kecamatan Jailolo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pelanggaran di TPS 01 dan 02 Desa Satria, TPS 01 Desa Payo Tengah, dan TPS 01 Desa Bobo, Kecamatan Jailolo.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil permohonan a quo dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

- a. TPS 01 Desa Saria. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan ... permohonan mendalilkan pelaksanaan penghitungan suara di TPS 01 Desa Saria telah dilakukan secara terbuka dan transparan. Karena pada saat rekapitulasi perhitungan suara, petugas TPS 01 Desa Saria langsung mencatat hasil perolehan suara, tanpa membuka surat suara yang tercoblos. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah perihal adanya

- pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Berkenaan dengan hal itu, dari bukti Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa rekapitulasi penghitungan suara di TPS 01 Desa Saria telah dilaksanakan secara terbuka (vide Bukti T-10). Apalagi di TPS tersebut, saksi Pemohon tidak mengisi formulir kebaratan (vide Bukti T-15) dan saksi Pemohon tidak menandatangani Formulir C ... Model C. Hasil TPS 01 Desa Saria (vide Bukti P-83, Bukti T-11). Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon atas nama Afandi Aman, dan Buchari Mahmud, serta keterangan Bawaslu, yang pada pokoknya menyatakan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan pelaksanaan penghitungan suara di TPS 01 Desa Saria dilakukan secara tidak terbuka dan transparan adalah tidak terbukti. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- b. TPS 02 Desa Saria. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara karena Caleg Partai Garuda Nomor Urut 7 atas nama Abdila Albar memperoleh 225 suara. Dimana hal tersebut menunjukkan caleg tersebut mendapatkan 100% suara dari pemilihan di TPS 02 Desa Saria, dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak Formulir C. Hasil TPS 02 serta Saria, jumlah suara untuk Caleg Partai Garuda Nomor 7, dan seterusnya di des ... di TPS 02 Desa Saria terhadap perolehan suara Caleg Partai Garuda Nomor Urut 7 atas nama Abdila Albar, serta saksi Pemohon menandatangani permohonan ... Formulir Model C. Hasil TPS 02 Desa Saria, kecuali halaman 20 formulir maksud pada Bukti PK.33-143 dan Bukti PK.33-146. Namun demikian, terhadap fakta bahwa semua saksi partai politik tidak menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 02 Desa Saria halaman 20, maka Mahkamah berang ... beranggapan, saksi Pemohon dinilai telah meni ... menerima hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS 02 Desa Saria. Selain itu, Bawaslu juga memberikan keterangan yang pokok-pokoknya menyatakan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan salah hitung pada TPS 02 Desa Saria adalah tidak beralasan menurut hukum.
- c. TPS 01 Desa Payo Tengah. Bahwa permohonan Pemohon menyatakan pada pokoknya terdapat kesalahan yang penginputan suara, yaitu ... dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Di mana hal tersebut, bersesuaian dengan

keterangan Bawaslu yang menyatakan dan sebenarnya, dianggap diucapkan. Terlebih lagi bukti yang diajukan Pemohon berkenaan Formulir C.Hasil di TPS 01 Desa Payo Tengah tidak bisa terbaca dengan jelas oleh Mahkamah. Terhadap fakta-fakta tersebut, Mahkamah tidak mendapati keyakinan terhadap dalil permohonan yang berkenaan dengan terjadinya salah penginputan suara di TPS 01 Desa Payo Tengah. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Di TPS 01 Desa Bobo bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, pemilih atas nama Nurdin Muhammad dan keluarganya mencoblos suara untuk Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 atas nama Makmur Gamgulu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Saksi Pemohon sebagaimana diucapkan tersebut telah hadir pada saat rekapitulasi di TPS 01 Desa Bobo dan menandatangani Formulir Model C.Hasil, serta tidak ada saksi yang mengajukan formulir keberatan di TPS tersebut (vide bukti P-21, vid jawaban Termohon, halaman 21) dan seterusnya.

Adapun fakta hukum Saksi Partai Golkar tidak menandatangani Formulir Model C.Hasil di TP ... Desa Bobo. Namun, sa ... pa ... sa ... Partai Golkar tersebut, juga tidak mengajukan formulir keberatan. Hal tersebut, bersesuaian dengan keterangan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan hilangnya suara untuk Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 atas nama Makmur Gamgulu, S.,Pd adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon, Pemohon sepanjang pengisian Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Dapil Halmahera Utara 1 adalah tidak jelas atau kabur. Sementara itu, dalil permohonan Pemohon sepanjang pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil Maluku Utara 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang.

Bahwa dalil-dalil Pemohon selainnya, selebihnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.10 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:10:22]

Amar Putusan.

Mengadili;

Dalam Provisi.

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 136-01-02-32/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait IV Partai PAN, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta menolak Eksepsi Pihak Terkait IV PAN, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Dapil Halmahera Utara 1.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Dapil Halmahera Utara 1 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil Maluku Utara.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka ... da ... dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada Jumat, tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024 selesai diucapkan pukul 14.44 WIB oleh Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 20.

13. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:19]

Putusan Nomor 20.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golkar yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan. Selanjutnya, dianggap telah diucapkan, disebut sebagai Termohon.

Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Paragraf 3.1 sampai dengan 3.10, dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan *renvoi* Pemohon berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai bahwa *renvoi* yang dilakukan oleh Kuasa Hukum sebagaimana disebutkan di atas, merupakan *renvoi* yang berkaitan dengan substansi permohonan sehingga *renvoi* tersebut tidak akan dipertimbangkan. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebelum dilakukan *renvoi*.

Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, bertanggal 20 Maret tahun 2024 sepanjang perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh dalam pemilihan umum calon anggota legislatif DPRA Daerah Pemilihan Aceh 6 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1 sampai dengan 8, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara untuk Partai Aceh di Kecamatan Ilir Raya dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan dan seterusnya, telah ... dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pokoknya ... pada pokoknya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat tulisan, dan saksi-saksi yang diajukan Termohon, Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang surat tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan dan persandingan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Dari persandingan tersebut diperoleh fakta jumlah suara Partai Aceh dari persandingan tersebut adalah sebanyak 7.503 suara untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Idi Rayeuk kepada Formulir C.Hasil Salinan milik Pemohon dan sebanyak 7.501 suara untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Idi Rayeuk kepada Formulir C.Hasil milik Termohon.

2. Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan dan persandingan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yaitu berupa lampiran Formulir D.Hasil Kecamatan DPRA untuk Partai Aceh di Kecamatan Idi Rayeuk dari persandingan tersebut didapat fakta bahwa jumlah suara Partai Aceh adalah sebanyak 10.134 suara walaupun angka ini berbeda jumlahnya suara Partai Aceh dari Formulir D.Hasil Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sebanyak 10.018 dan sebanyak 10.028 suara. Namun fakta ini tetap menunjukkan adanya perbedaan jumlah suara untuk Partai Aceh dari Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRA.

3. Bahwa telah ternyata terdapat perbedaan jumlah suara untuk Partai Aceh Formulir dalam Kecamatan Idi Rayeuk dari C.Hasil Kecamatan dan Formulir D.Hasil Kecamatan sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara pada Formulir D.Hasil Kecamatan merupakan suara yang benar dan valid.

Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai tidak adanya tidak lanjut dari keberatan terhadap Hasil Pleno kepada Panwaslu Kabupaten Aceh

Timur yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka 3 sampai dengan angka 8 pada paragraf 3.12 bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dianggap telah diucapkan. Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya yang dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam persidangan tanggal 8 Mei tahun 2024 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak, Bawaslu menjelaskan bahwa tidak ada perbaikan yang dilakukan di tingkat kecamatan, walaupun sudah ada kondisi mengenai dugaan adanya penambahan suara di 10 kecamatan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi ... administratif harus diputus paling lama dalam waktu 14 hari setelah temuan atau laporan diregistrasi.
3. Bahwa laporan yang dilakukan oleh Teuku Okta Randa dari Partai Golkar kepada Panwaslih Provinsi Aceh diterima pada tanggal 13 Maret 2024 dan diregistrasi pada 15 Maret 2024, kemudian terhadap laporan tersebut dikeluarkan putusan pada tanggal 21 Maret 2024 dimana hal ini masih memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022.
4. Bahwa walaupun Putusan Nomor 002 dan seterusnya, dikeluarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, namun putusan tersebut dikeluarkan setelah tanggal 18 Maret Tahun 2024, sehingga tidak dimungkinkan untuk memerintahkan pelaksanaan

perbaikan sehingga amar putusan tersebut adalah menyatakan Para Terlapor terbukti bersalah.

Bahwa terhadap adanya perbedaan suara dari Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan, di Kecamatan Idi Rayeuk, sebagaimana telah diuraikan dalam Sub Paragraf 3.13.1, dan juga telah adanya tindak lanjut dari PPPK[sic!] di 10 kecamatan setelah adanya perintah dari KIP Kabupaten Aceh Timur, serta Putusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 002 dan seterusnya yang menyatakan bahwa KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, PPK Kecamatan Peureulak Barat, PPK Kecamatan Ranto Peureulak, PPK Kecamatan Peureulak Timur, PPK Kecamatan Peunaron, PPK Kecamatan Simpang Jernih, PPK Kecamatan Birem Bayeun, PPK Kecamatan Idi Rayeuk, dan PPK Kecamatan Peureulak, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi. Membuat Mahkamah tidak dapat meyakini keabsahan dari angka perolehan suara yang ada pada Formulir D.Hasil Kecamatan, sehingga demi mendapat kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif untuk DPRA di Dapil Aceh 6, serta untuk melindungi hak konstitusional para pemilih. maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Idi Rayeuk.

Bahwa pertimbangan Mahkamah untuk Kecamatan Idi Rayeuk, sebagaimana dijelaskan dalam Sub Paragraf 3.13.2 dan juga pertimbangan Mahkamah yang berkaitan dengan tidak adanya tindak lanjut dari PPPK[sic!] di 10 kecamatan setelah adanya perintah dari KIP Kabupaten Aceh Timur, serta Putusan Bawaslu Aceh Nomor 002 dan seterusnya, sebagaimana dijelaskan dalam Sub Paragraf 3 ... 3.13.3 mutatis mutandis berlaku terhadap dalil yang berkaitan dengan adanya perbedaan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh pada Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jerih dan Kecamatan Peunaron.

Dengan demikian, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum, sehingga menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk seluruh TPS di Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Peunaron, sepanjang hasil perolehan suara anggota DPR Dapil Aceh 6.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6 adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dan karenanya menurut Mahkamah harus dilaksanakan penghitungan ulang surat suara pada seluruh TPS yang terdapat di

Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jernih dan Kecamatan Peunaron, sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6, sebagaimana amar putusan Mahkamah.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 30 hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah a quo, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan surat suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.17. Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Republik Indonesia, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

318 ... 3.18 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

14. KETUA: SUHARTOYO [01:25:04]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6, pada seluruh TPS di 8 kecamatan sebagai berikut.
 1. Kecamatan Idi Rayeuk.
 2. Kecamatan Birem Bayeun.
 3. Kecamatan Peureulak.
 4. Kecamatan Ranto Peureulak.
 5. Kecamatan Peureulak Timur.
 6. Kecamatan Peureulak Barat.
 7. Kecamatan Simpang Jernih.
 8. Kecamatan Peunaron.

harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6, pada seluruh TPS di 8 kecamatan sebagaimana disebutkan amar pada angka 2 di atas.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, in casu Komisi Independen Panitia ... diulang ... in casu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6, pada seluruh TPS yang terdapat pada seluruh TPS di 8 kecamatan sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas. Sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan, dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan, dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabu ... Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, sesuai dengan kewenangannya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan,

pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 15.00 WIB oleh Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 121.

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:40]

Putusan Nomor 121 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menghadiri perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara PPHU DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Adil Sejahtera Aceh. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Muslim Agani dan Maya Indrasari Sari, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Komisi Pemilaian Umun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan seterusnya dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seluruhnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Permohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara untuk pengisian Calon Anggota DPRK Aceh Timur, Dapil Aceh Timur 2, dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kecamatan Peureulak Timur bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara di Kecamatan Peureulak Timur pada Formulir D.Hasil atas nama Muhammad Daud sebanyak 104 suara, dimana suara Muhammad Daud di Formulir C.Hasil sebanyak 23 suara, kemudian berubah di Formulir D.Hasil menjadi sebanyak 238 suara. Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti pe ... Termohon menyampaikan jawaban dan alat bukti. Bawaslu memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan termasuk alat bukti.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta bukti-bukti surat tulisan dan saksi-saksi yang diajukan, serta ahli yang diajukan Termohon, keterangan Bawaslu setelah bukti-bukti surat tulisan yang diajukan, setelah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan pernyandingan yang telah dilakukan oleh Mahkamah terhadap Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil keca ... di Kecamatan Peureulak Timur yang terdiri dari 20 desa dan 44 TPS telah ternyata terdapat ketidaksesuaian perolehan suara dalam Formulir C. Hasil yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

Bahwa Mahkamah menemukan adanya fakta hukum bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil di Kecamatan Peureulak Timur berkesesuaian dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu (vide Bukti dan seterusnya dianggap diucapkan) Kecuali di Desa Seuneubok Teungoh TPS 1, Formulir C.Hasil Pemohon dan Bawaslu sama namun Formulir C.Hasil Termohon berbeda (vide Bukti dan seterusnya dianggap diucapkan).

Berdasarkan uraian pertimbang hukum pada sub paragraf 3.13.1, 3.13.2 di atas, Mahkamah menjumlahkan Formulir C.Hasil di Kecamatan Peureulak Timur dan menemukan fakta hukum. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 108 surat dan perluan suara Muhammad Daud sebanyak 23 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut berbeda dengan yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu sebanyak 104 suara, serta Keterangan Bawaslu dan Jawaban Termohon, yaitu sebanyak 110 suara. Selain itu, perolehan suara Muhammad Daud yang diperoleh dari penghitungan yang dilakukan oleh Muhammad ... Mahkamah pun berbeda dengan jawaban Termohon sebanyak 238 suara, dan berbeda pula dengan keterangan Bawaslu sebanyak 24 suara. Kemudian terdapat selisih suara antara Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil atas nama Muhammad Daud yang diperoleh dari penghitungan yang dilakukan oleh Mahkamah, yaitu sebanyak 215 suara. Selisih surat tersebut berbeda dengan keterangan Bawaslu, yaitu sebanyak 210 suara. Adanya perbedaan pada beberapa alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu di TPS-TPS sebagai yang dipertimbangkan di atas, menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran hasil perolehan suara di Kecamatan Peureulak Timur dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon.

Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Timur sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2, Kecamatan Rantao Peureulak.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara di Kecamatan Ranto Peureulak pada Formulir D.Hasil atas nama Muhammad Daud sebanyak 62 suara, dimana suara Muhammad Daus[sic!], berdasarkan Formulir C.Hasil sebanyak 900 suara ... 901 suara, kemudian berubah di Formulir D.Hasil menjadi sebanyak 963 suara. Pemohon mengajukan alat bukti, Termohon menyampaikan jawaban dan alat bukti, Bawaslu menyampaikan keterangan dan alat bukti dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, terhadap ... beserta bukti-bukti surat, tulisan, saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti surat, tulisan yang ... dan Saksi yang diajukan Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti surat, tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan penyandingan yang telah dilakukan oleh Mahkamah terhadap Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil di Kecamatan Ranto Peureulak yang terdiri dari 23 Desa dan 74 TPS telah ternyata terdapat ketidaksesuaian perolehan suara dalam Formulir C.Hasil yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum berdasarkan bukti Pemohon ... Pemohon berupa Formulir C.Hasil dari Kecamatan Ranto Peureulak berkesesuaian dengan bukti Termohon dan Bawaslu bukti dan seterusnya, dianggap diucapkan. Kecuali, untuk Desa Beurandang TPS 1, tidak terbukti ... tidak terdapat bukti Bawaslu.

Desa Buket Pala TPS 3, bukti termoh ... Pemohon tertulis angka 3, namun terbilang dua (vide bukti dianggap dibacakan). Desa Seumali TPS 2, tidak terdapat bukti Pemohon (vide bukti dianggap dibacakan)

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada subparagraf 3.14.1, 3.15.2 di atas, Mahkamah menjumlahkan Formulir C.Hasil di Kecamatan Ranto Peureulak dan menemukan fakta hukum bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 47 suara dan perolehan suara Muhammad Daud sebanyak 904 suara. Perolehan suara Muhammad Daud berbeda dengan yang didalilkan oleh Pemohon dan Keterangan Bawaslu, yaitu sebanyak 900[sic!] suara.

Sehingga selisih suara antara Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil atas nama Muhammad Daud yang diperoleh dari penghitungan yang dilakukan oleh Mahkamah adalah sebanyak 59 suara, bukan 62 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan Keterangan Bawaslu. Adanya perbedaan pada beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu di TPS-TPS sebagaimana dipertimbangkan di atas, menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran hasil suara di Kecamatan Ranto Peureulak.

Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon. Oleh karena itu, demi mendapatkan

kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ranto Peureulak, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata terdapat perbedaan selisih perolehan suara Pemohon dan Muhammad Daud yang terdapat dalam Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil di Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 di Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak adalah beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, Mahkamah berpendapat pada ... bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 30 hari sejak diucapkannya putusan a quo yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan kep ... Keputusan KPU 360/2024. Selanjutnya, diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasi oleh KPU Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. Demikian pula Bawaslu, melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panwas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Timur, guna mengamankan jalannya penghitungan

ulang surat suara agar berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan kewenangannya.

3.20, dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

16. KETUA: SUHARTOYO [01:37:09]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Timur dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Rantau Peureulak harus dilakukan penghitungan ulang ... perhi ... penghitungan ulang surat suara.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peurelax Timur dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Rantau Peurelax.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Timur 2, yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peurelax Timur dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Rantau Peurelax sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam waktu 30 hari sejak putusan a quo diucapkan. Dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemili ... Pemilihan Provinsi Aceh dan

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan amar putusan ini.

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur ... *Timur*-nya dibuang, dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1 X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024, di ... selesai diucapkan pukul 15.21 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Sharfina Sabila, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 105.

17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:27]

Putusan Nomor 105 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPD di Tahun 2024 diajukan oleh Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang diwakili oleh Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PNA. Dalam ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muslim A. Gani, dan seterusnya kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Permohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan Arwani Thomafi sebagai Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024, memberi kuasa kepada Erfandi dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Paragraf 3.1 sampai dengan 3.11 dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Dapel ... Dapil Aceh Timur 4 dengan alasan terdapat pengurangan suara Pemohon 3 ... di 3 TPS yang ada di Kecamatan Pantae Bidari, yaitu pengurangan 1 suara di TPS 2 Desa Blang Seunong, pengurangan 4 suara di TPS 3 Desa Pante Panah, pengurangan 39 suara di TPS 4 Desa Pante Rambong berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki Pemohon.

Terdapat penambahan suara untuk PPP di 9 TPS yang ada di Kecamatan Pante Bidari, yaitu penambahan 60 suara di TPS 1 Desa Meunasah Teungoh, penambahan 70 suara di TPS Desa Meunasah Teungoh, penambahan 10 suara di TPS 1 Desa Paya Demam Lhee, penambahan 7 suara di TPS 1 Desa Grong Grong. Penambahan 4 suara di TPS 1 Desa Keude Baro, penambahan 11 suara di TPS 2 Desa Keude Baro, penambahan 9) suara di TPS 4 Desa Putoh Sa. Penambahan 4 suara di TPS 1 Desa Matang Perlak, penambahan 2 suara di TPS 2 Desa Buket Kareng berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki Pemohon.

Terdapat penambahan suara untuk PPP di 3 TPS yang ada di Kecamatan Madat, yaitu penambahan 10 suara di TPS 2 Desa Matang Keupula Lhee, penambahan 10 suara di TPS 1 Desa Rambong Lop, penambahan 1 suara di TPS 3 Desa Bintah, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon. Terdapat penambahan 1 suara PPP yang ada di ... yang ada di 1 TPS di Kecamatan Simpang Ulim, yaitu pada TPS 6 Desa Bantaian, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon. Terhadap adanya pengurangan suara milik Pemohon dan penambahan suara milik PPP, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan meminta rekomendasi panwaslu Kabupaten Aceh Timur untuk dikembalikan dan seterusnya.

Berdasarkan dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pemohon mengajukan alat bukti, Termohon mengajukan

Jawaban, Pihak Terkait memberikan Keterangan, Bawaslu memberikan Keterangan dan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban dari Termohon, Keterangan Pihak Terkait, beserta bukti-bukti surat tulisan dan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan.

Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir C.Hasil dan ... yang dimiliki oleh Termohon dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, ditemukan fakta bahwa jumlah suara Pemohon di TPS 2 Desa Blang Seunong dan TPS 4 Desa Pante Rambong adalah sama, yaitu sebanyak 1 suara untuk di TPS 2 Desa Blang Seunong dan ... Blang Seunong ... dan sebanyak 0 suara untuk di TPS 4 Desa Pante Rambong. Jumlah suara tersebut beda ... berbeda pada Formulir C.Hasil Salinan milik Pemohon, yaitu sebanyak 2 suara di TPS 2 Desa Blang Seunong dan 39 suara di TPS 4 Desa Pante Rambong.

Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan, jumlah suara Pemohon adalah sama pada Formulir D.Hasil Kecamatan baik milik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu.

Bahwa ditemukan adanya perbedaan jumlah suara Pemohon di Formulir cade ... C.Salinan Hasa ... C. Sa ... Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasi ... D.Hasil Kecamatan, tanpa adanya penjelasan mengenai perbedaan tersebut. Sehingga, Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara mana yang benar.

Terkait dengan adanya penambahan suara pes ... PPP di 9 TPS yang ada di Kecamatan Pante Bidari dan seterusnya di ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pemohon mengajukan bukti, Termohon menyampaikan jawaban, Pihak Terkait memberikan keterangan, Bawaslu menyampaikan keterangan dengan bukti-buktinya dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mahkamah memeriksa ... Mahkamah telah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu beserta surat surat ... beserta bukti-bukti surat tulisan yang diajukan setelah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, ditemukan fakta hukum bahwa jumlah suara PPP adalah sama di setiap Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh para pihak, kecuali untuk jumlah suara PPP di TPS 1 Desa Meunasah Teungoh, yang pada Formulir

C.Hasil Salinan milik Pemohon jumlah suaranya berbeda ketika dibandingkan dengan Formulir C.Hasil Salinan milik Termohon maupun Formulir C.Hasil Salinan Pihak Terkait dan Bawaslu.

Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, jumlah suara PPP adalah sama pada setiap Formulir D.Hasil Salinan Kecamatan tersebut, walaupun jumlah suara tersebut berubah apabila dibandingkan dengan jumlah suara yang ada pada Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan.

Bahwa perubahan suara yang terjadi sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas, tanpa diikuti oleh penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan suara, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara mana yang benar.

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini mengenai berapa perolehan suara yang benar untuk TPS-TPS di Kecamatan Pante Bidari sebagaimana didalilkan Pemohon, yaitu di tep ... yaitu TPS 2 Desa Blang Seunong, TPS 3 Desa Pante Panah, TPS 4 Desa Pante Rambong, TPS 1 Desa Meunasah Teungoh, TPS 2 Desa Meunasah Teungoh, TPS 1 Desa Paya Demam Lhee, TPS 1 Desa Grong Grong, TPS 1 Desa Keude Baro, TPS 2 Desa Keude Baro, TPS 4 Desa Pa ... Putoh te ... Sa, TPS 1 Desa Matang Perlak, dan TPS 2 Desa Buket Kareng. Oleh karena itu, telah terjadi ketidakpastian hukum mengenai hasil perolehan suara, baik suara Pemohon maupun suara partai lain pada pemilihan anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai dugaan adanya perubahan perolehan suara adalah beralasan menurut hukum.

Dalil Pemohon mengenai penambahan suara PPP di 3 TPS yang ada di Kecamatan Madat dan seterusnya, Mahkamah mempertimbangkan. Pemohon mengajukan alat bukti, Termohon menyampaikan jawaban, Pihak Terkait memberikan keterangan, Bawaslu memberikan keterangan dan alat bukti, dan ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, beserta bukti-bukti surat tertulis yang saksi ... saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti surat tulis ... tulisan yang diajukan setelah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, ditemukan fakta bahwa jumlah suara di PPP di TPS Desa Matang Kepula Lhee adalah sama di setiap Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Para Pihak.

Bahwa suara PPP untuk TPS 1 Desa Rambong Lop dan TPS 3 Desa Bintang, yang ada pada Formulir C.Hasil Salinan milik Pemohon adalah berbeda jika disandingkan dengan suara PPP untuk kedua TPS tersebut, pada Formulir C.Hasil milik Termohon serta Formulir C.Hasil Salinan milik Pihak Terkait dengan Bawaslu.

Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir D.Hasil Salinan ... D.Hasil keca ... Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, jumlah suara PPP untuk 3 TPS di Kecamatan Madat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah sama pada setiap Formulir D.Hasil Kecamatan yang ada, walaupun jumlah suara tersebut berubah apabila dibandingkan dengan jumlah suara yang ada pada Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 dan angka 2 di atas.

Bahwa perubahan suara yang terjadi sebagaimana dijelaskan pada angka 3 di atas, tanpa diikuti oleh penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan suara, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara mana yang benar.

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini mengenai berapa perolehan suara yang benar untuk TPS-TPS di Kecamatan Madat sebagaimana yang didalilkan Pemohon yaitu di TPS 2 Desa Matang Kepula Lhee, TPS 1 Desa Rambong, Lop, dan TPS 3 Desa Bintang.

Oleh karena itu, telah terjadi ketidakpastian hukum mengenai hasil perolehan suara, baik suara Pemohon maupun suara partai lain pada pemilihan Anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai dugaan adanya perubahan perolehan suara adalah beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon, adanya penambahan suara PPP di 1 TPS yang ada di Kecamatan Simpang Ulim, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pemohon mengajukan alat bukti, Termohon memberikan Jawaban, Pihak Terkait memberikan keterangan, Bawaslu memberikan keterangan, beserta alat bukti dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan Termohon, Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, beserta bukti surat/tulisan yang diajukan setelah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah mel ... dila ... melakukan persandingan terhadap Formulir C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, ditemukan fakta bahwa jumlah suara PPP di TPS 6 Desa Bantayan adalah sebanyak 52 suara. Jumlah suara adalah sama di setiap Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Para Pihak.

Bahwa setelah melakukan persandingan terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, jumlah suara PPP untuk TPS 6 Desa Bantayan adalah sama pada setiap Formulir D.Hasil Kecamatan yang ada, yaitu sebanyak 53 suara. Jumlah suara tersebut berubah, apabila dibandingkan dengan jumlah suara yang ada pada Formulir C.Hasil Dan Formulir C.Hasil Salinan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 di atas.

Bahwa perubahan suara yang terjadi sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas, tanpa diikuti dengan penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara mana yang benar.

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini mengenai berapa perolehan suara yang benar Untuk TPS 6 Desa Bantayan, Kecamatan Simpang ulun ... Ulim, sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Oleh karena itu, telah terjadi ketidakpastian hukum mengenai hasil perolehan suara di TPS a quo, baik suara Pemohon maupun suara partai lain bagi ... pada pemilihan Anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai dugaan adanya perubahan perolehan suara adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan, jika saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan meminta rekomendasi dan seterusnya, dianggap diucapkan. Terkait dengan dalil tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti, Termohon memberikan jawaban, Pihak Terkait memberikan keterangan, Bawaslu memberikan keterangan dengan alat bukti, semuanya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, dalil Pemohon jawaban Termohon dan seterusnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Mahkamah tidak dapat meyakini, apakah keberatan terhadap pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait sudah benar-benar dilakukan oleh saksi Pemohon di 3 kecamatan sebagaimana didalilkan, yaitu Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, dan Kecamatan Simpang Ulim.

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya saksi Pemohon yang telah menyampaikan keberatan dan meminta rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Timur untuk mengembalikan surat Pemohon, suara Pemohon, serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata terdapat ketidakpastian mengenai perolehan suara Pemohon, maupun suara Pihak Terkait berdasarkan ... maupun suara Pihak Terkait berdasarkan persandingan antara Formulir C.Hasil form ... Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, Formulir D.Hasil Kecamatan, dan fakta hukum yang terungkap dalam

persidangan. Oleh karena itu, demi kepastian hukum terhadap hasil pemilu khusus yang berkenaan dengan pengisian Anggota DPRK Aceh Timur, Dapil Aceh Timur 4, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di 16 TPS sebagai berikut.

Kecamatan Pante Bidari: TPS 2 Desa Blang Seunong, TPS 3 Desa Pante Panah, TPS 4 Desa Pante Rambong, TPS 1 Desa Meunasah Teungoh, TPS 2 Desa Meunasah Teungoh, TPS 1 Desa Grong Grong, TPS 1 Desa Keude Baro, TPS 2 Desa Keude Baro, TPS 4 Desa Putoh Sa, TPS 1 Desa Matang Perlak, TPS 2 Desa Buket Kareng.

Kecamatan Madat: TPS 2 Desa Matang Keupula Lhee, TPS 1 Desa Rambong Lop, TPS 3 Desa Bintang.

Kecamatan Simpang Ulim: TPS 1 desa ... TPS 6 Desa Bantayan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 adalah beralasan menurut hukum. Namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 30 hari sejak diucapkan putusan Mahkamah a quo dan seterusnya dianggap diucapkan.

Maka ... menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut harus disupervisi oleh ... dan dikoordinasikan oleh KPU Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.18 dianggap diucapkan.

3.19 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

18. KETUA: SUHARTOYO [01:54:00]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 pada 16 TPS di 3 kecamatan sebagai berikut.

Kecamatan Pante Bidari.

1. TPS 2 Desa Blang Seunong.
2. TPS 3 Desa Pante Panah.
3. TPS 4 Desa Pante Rambong.
4. TPS 1 Desa Meunasah Tengah ... Teungoh.
5. TPS 2 Desa Meun ... Meunasah Teungoh.
6. TPS 1 Desa Daya[sic!] Demam Lhee.
7. TPS 1 Desa Grong Grong.
8. TPS 1 Desa Keude Baro.
9. TPS 2 Desa Keud ... Keude Baro.
10. TPS 4 Desa Putoh Sa.
11. TPS 1 Desa Matang Perlak.
12. TPS 2 Desa Buket Kareng

Kemudian Kecamatan Madat.

1. TPS 2 Desa Matang Kepu ... Keupula Lhee.
2. TPS 1 Desa Rambong Lob.
3. TPS Desa Bintah ... TPS 3 Desa Bintah.

Kecamatan si ... Simpang Ulim.

1. TPS 6 Desa Bantaian.

Harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 pada 16 TPS di 3 kecamatan sebagaimana disebutkan pada amar angka 3[sic!] di atas.
4. 3[sic!]. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, in casu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Timur 4, yaitu pada 16 TPS di 3 kecamatan sebagaimana disebutkan pada Amar angka 2 di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa harus melapor kepada Mahkamah.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan Amar Putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
7. Memerintahkan kepada kepalak ... diulang. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya kepala daerah kab ... diulang. Khususnya, Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini, sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.30 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 16!

19. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:58:23]

Putusan Nomor 16 dan seterusnya.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Adil Sejahtera Aceh. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28[*sic!*] April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

2. Partai Gerakan Indonesia Raya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dua. Duduk Perkara, dianggap diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum.

3.1 sampai dengan 3.12 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 6 dengan alasan-alasan, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 4.134 suara di Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron karena adanya perbedaan antara Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil. Selain itu, terdapat keberatan atau sanggahan yang telah diajukan oleh Pemohon dan tidak terdapat perbaikan meskipun panwaslih kabupaten sudah merekomendasikan saran perbaikan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti, dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Gerindra memberikan keterangan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa untuk mendukung keterangan, Pihak Terkait mengajukan alat bukti dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon ... permohonan ... dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Jawaban Termohon beserta bukti-bukti surat/tulisan, dan saksi-saksi yang diajukan Termohon, Keterangan

Pihak Terkait, beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Bawaslu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang telah dilakukan oleh Mahkamah terhadap Formulir C.Hasil dan folir ... Formulir D.Hasil di masing-masing 5 desa di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron yang terdiri dari 20 desa dan 72 TPS telah ternyata terdapat ketidaksesuaian perolehan suara dalam Formulir C.Hasil yang dijadikan bukti oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta pada pokoknya, bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil di Kecamatan Peureulak Barat telah berkesesuaian dengan Bukti Termohon dan Bukti Bawaslu (vide Bukti P-49 dan seterusnya)

Kami ulangi, suara Partai Gerindra versi Pemohon sebanyak 5 suara dan versi Termohon sebanyak 2 suara. Suara Pemohon versi Pemohon sebanyak 13 suara namun terbilang 12. Bukti Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur telah berkesesuaian dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu (vide Bukti P-4 dan seterusnya). Kecuali untuk Desa Jengki TPS 1, Pemohon tidak menyertakan lembar suara Partai Gerindra dan TPS 3, suara Partai Gerindra versi Pemohon sebanyak 9 suara dan versi Termohon sebanyak 29 suara. Bukti Pemohon di Kecamatan Ranto Peureulak telah berkesesuaian dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu (vide Bukti P-9 dan seterusnya). Kecuali untuk Desa Pasih Puteh, tidak ada lembar suara Partai Gerindra versi Pemohon. Bukti Pemohon di Kecamatan Peunaron telah berkesesuaian dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu (vide Bukti P-173 dan seterusnya). Kecuali untuk Desa Arul Pinang TPS 1 tidak ada lembar suara Pemohon versi Pemohon. TPS 2 tidak ada lembar suara Partai Gerindra versi Pemohon. TPS 9 tertulis Dapil Aceh Timur 3 versi ... kami ulangi, Dapil Aceh Timur 3 versi Pemohon. TPS 10 tidak ada lembar suara Pemohon versi Pemohon. Desa Peunaron Baru, TPS 1 tidak ada lembar suara pemohon versi Pemohon. TPS 2 tidak ada lembar suara Partai Gerindra versi Pemohon. TPS 5 sampai dengan TPS 7, tidak ada lembar suara Partai Gerindra versi Pemohon. Desa Bukit Tiga, TPS 1 suara Pemohon versi Termohon sebanyak 2 suara dan versi Pemohon sebanyak 1 suara dan TPS 4 tidak ada lembar suara Pemohon versi Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada subparagraf 3.14.1 dan 3.14.2 di atas, Mahkamah menemukan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dan Partai Gerindra di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron. Adanya perbedaan pada beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu di TPS-TPS sebagaimana hasil uji petik yang telah dilakukan

oleh Mahkamah menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron.

Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon, sehingga demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang suara ... surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak dan Peunaron demi terwujudnya kepastian hukum yang adil berkenaan dengan hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRA Aceh, Dapil Aceh 6.

Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta lainnya, telah ternyata terdapat perbedaan selisih suara Partai Gerindra yang didalilkan oleh Pemohon dan keterangan Bawaslu dalam penyandingan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil.

Pada pokoknya, selisih suara Partai Gerindra yang didalilkan oleh Pemohon telah berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu di Kecamatan Peureulak Barat sebanyak 1.024 suara dan Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 564 suara. Namun demikian, terdapat perbedaan selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon dan keterangan Bawaslu di Kecamatan Ranto Peureulak. Selisih versi ... versi Pemohon sebanyak 1.014 suara dan versi Bawaslu sebanyak 1.015 suara. Dan Kecamatan Peunaron, selisih versi Pemohon sebanyak 1.532 suara dan versi Bawaslu sebanyak 1.421 suara (vide Bukti P-96 dan seterusnya).

Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan total selisih suara Partai Gerindra sebanyak 4.134 suara, sedangkan Bawaslu menemukan total selisih suara Partai Gerindra sebanyak 4.024 suara. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini perolehan suara Partai Gerindra yang menimbulkan selisih suara tertentu di kecamatan-kecamatan dimaksud.

Bahwa salah ... bahwa telah ternyata, terdapat fakta dalam persidangan, ada dua versi Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron. Dimana perolehan suara Partai Gerindra pada Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi pertama berbeda dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi kedua. Pada Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi kedua, perolehan suara Partai Gerindra berubah menjadi sebanyak 2.969 suara jika dibandingkan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi pertama, yaitu sebanyak 1.565 suara (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 10 dan seterusnya).

Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan Surat Nomor 217 dan seterusnya, yang ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur, yang pada pokoknya menemukan adanya ketidaksesuaian data Formulir C.Hasil yang dibacakan pada saat rekapitulasi dan diberikan saran perbaikan oleh panwaslu kecamatan

untuk 10 kecamatan, termasuk Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron (vide Bukti P-20 sampai dengan Bukti PK-27).

Kemudian, KIP Aceh Timur pun telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada 10 Ketua PPK sebagaimana dimaksud untuk menindaklanjuti saran perbaikan sesegera mungkin (vide Bukti P-202=Bukti PK-28 ... 2/8).

Bahwa telah ternyata terdapat fakta dalam persidangan, tidak terdapat perbaikan rekapitulasi hasil yang dilakukan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi terhadap ketidaksesuaian data dimaksud (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 16 dan seterusnya). Terlebih lagi, telah ternyata terdapat putusan Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 001 dan seterusnya, yang pada pokoknya menyatakan, KIP Aceh PPK Peureulak Barat, PPK Peureulak Timur, PPK Ranto Peureulak, dan PPK Peunaron terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan hingga rekapitulasi tingkat provinsi karena tidak melakukan penyelesaian keberatan (vide Bukti P-206 dan seterusnya). Sehingga tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan lembaga lainnya, Mahkamah berkeyakinan telah ternyata terdapat pengabaian hukum terhadap putusan panwaslih dimaksud. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian hukum berkenaan dengan perolehan suara yang benar pada pemilihan calon anggota DPRA Aceh Dapil Aceh 6.

Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron, demi terwujudnya kepastian hukum yang adil berkenaan dengan hasil pemilihan umum anggota DPRA Aceh Dapil Aceh 6.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon pada pemilihan anggota DPRA Aceh Dapil Aceh 6 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon, pada pokoknya perkara a quo berkelindan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) dalam Perkara Nomor 20 dan seterusnya, khususnya untuk pemilihan calon Anggota DPRA Dapil Aceh 6. Dan ternyata dalam Perkara Nomor 20 tersebut, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan membatalkan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRA Dapil Aceh 6 di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Peureulak, Kecamatan

Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jamin, dan ... saya ulangi, Kecamatan Simpang Janih ... Simpang Jernih, mohon maaf, dan Kecamatan Peuranon[sic!]. Oleh karenanya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon, Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang berada di 8 kecamatan tersebut. Dimana dalam 8 kecamatan tersebut, terdapat 4 kecamatan yang sama sebagaimana didalilkan Pemohon dalam perkara a quo, yaitu Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron. Dengan demikian, Mahkamah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo harus merujuk pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 dan seterusnya.

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi hukum terhadap perkara a quo, harus berlaku konsekuensi hukum yang sama, yaitu tunduk pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 dan seterusnya. Bertanggal 7 Juni 2024 yang sebelumnya telah diucapkan, yaitu terhadap perkara a quo juga harus dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 dan seterusnya tersebut.

3.18 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

20. KETUA: SUHARTOYO [02:18:07]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Rantau Peureulak, dan Kecamatan Peunaron harus dilakukan penghitungan ulang surat suara yang harus merujuk pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan perkara Nomor 4.

Putusan Nomor 4 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag peser ... peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Dalam ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Habibi, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

Satu. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Maret 2024 memberi kuasa kepada Hai ... Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. Calon Anggota DPD Dr. Badikenita Boru Sitepu, S.E., S.H., M.Si. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Ali Fernandez, S.H.I., M.H. dk ... dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Makamah;

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf .2 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon Pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan su ... suara Calon Anggota DPD untuk Dapil Provinsi Sumatera Utara dengan alasan-alasan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Makamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pihak, Saksi-Saksi Pemohon, dan Termohon dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Makamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Makamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, maka Makamah kemudian mencoba untuk menemukan fakta hukum terkait beberapa dalil yang diajukan oleh Pemohon, yang diantaranya adalah berkenaan dengan jumlah suara yang disengketakan oleh Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Terhadap hal demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonannya dan melalui saksi-saksi yang dalam sidang pembuktian tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap bagaimana penggelembungan tersebut dilakukan. Selain itu, berdasarkan penalaran yang wajar akan sulit bagi Mahkamah untuk memastikan bahwa 13.638 suara tersebut, benar-benar diberikan kepada Pihak Terkait.

Mahkamah kemudian mencoba merujuk pada keterangan Pihak Terkait yang mensti ... mensimulasikan dalil Pemohon terkait penghitungan surat suara sah yang telah dibagi berdasarkan kecamatan yang didalilkan Pemohon. Adapun hasilnya adalah jika suara Pihak Terkait dikurangi berdasarkan permintaan Pemohon, di mana Pemohon mendalilkan KPU melakukan penambahan suara di 20 kecamatan untuk kepentingan Pihak Terkait, maka yang terjadi di kecamatan suara Pihak Terkait jauh lebih rendah daripada yang didalilkan oleh Pemohon. Bahkan jika dikurangkan hasilnya bukan hanya 0, melainkan minus. Bagaimana disimulasikan pada tabel berikut dan seterusnya, tabel dianggap diucapkan.

Dengan demikian, berkenaan dengan dari Pemohon yang menyatakan seluruh jumlah sel ... selisih suara sah versi Termohon dan versi Pemohon yang diasumsikan menjadi milik Pihak Terkait, tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberatan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi di tingkat provinsi, dengan tetap meminta untuk dilakukannya pembukaan kotak suara di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Terhadap. Rangkaian fakta persidangan tersebut, Mahkamah ... maka Mahkamah berkeyakinan bahwa alasan Termohon untuk tidak mengakomodir pembukaan kotak suara pada 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan adalah keputusan yang benar karena telah

didasarkan pada alasan bahwa permintaan tersebut tidak disertai dengan bukti asli atau otentik yang kebenarannya tidak meyakinkan Mahkamah. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan permintaan pembukaan kotak suara pada 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.15 dal ... dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
3. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-nama hakim, dianggap diucapkan. Pada hari Senin tanggal 3 Bulan Juni Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Bulan Juni Tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15.57 Waktu Indonesia Barat oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 184.

21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:23:59]

Putusan Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya yang

diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat atau pengacara dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H. dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan dianggap ... dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.11. Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 6, dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Adanya dua Model D.Hasil Kecamatan Simuk, yaitu D.Hasil Kecamatan Simuk bertanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 20 Februari 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban atau bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 9 dianggap telah diucapkan.

10. Bahwa berkenaan dengan D.Hasil kecamatan DPRD Kabko tanggal 5 Maret 2024, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para pihak diberi kesempatan untuk menyandingkan C.Hasil sebagai

dasar pengisian D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, tanggal 5 Maret 2024. Baik Termohon, maupun Bawaslu tidak memberikan jawaban, apakah memang pada ... para pihak diberikan kesempatan untuk menyandingkan C.Hasil? Dalam hal ini, saksi Termohon Bene ... Benimeritus Halawa dan Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya pada saat PPK Simuk membacakan hasil perolehan suara untuk pemilihan kab ... kota, tidak ada keberatan kecuali dari Saksi Partai Golkar. Namun atas keberatannya, saksi tidak dapat menyajikan bukti. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapat keyakinan bahwa perbaikan dalam D.Hasil didasari atas persandingan C.Hasil.

Angka 11 dan angka 12 dianggap telah diucapkan.

13. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak, persandingan bukti-bukti dan keterangan saksi dalam persidangan, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran perolehan suara dalam dihasil kecamatan DPRD Kabko, selain karena terdapat dua Model D.Hasil kecamatan DPRD Kabko dengan tanggal yang berbeda dan perolehan suara yang berbeda, telah ternyata proses perbaikan terhadap D.Hasil kecamatan DPRD Kabko tersebut dilakukan tidak berdasarkan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Pemilu menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas terhadap adanya dua D.Hasil kecamatan DPRD Kabko dengan tanggal yang berbeda untuk Kecamatan Simuk, maka perolehan suara calon DPRD Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 6 menurut Mahkamah tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, demi menjamin dan melindungi kemurnian hasil konstitusional suara pemilih, juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada 8 TPS di Kecamatan Simuk untuk memperoleh suara DPRD Kabupaten Dapil Nias Selatan 6, yaitu TPS 1 Desa Silina, TPS 1 Desa Silina Baru, TPS 1 Desa Gobo, TPS 2 Desa Gobo, TPS 1 Desa Gobo Baru, TPS 2 Desa Gobo Baru, TPS 1 Desa Gondia, dan TPS 1 Desa Maufa.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 khususnya di Kecamatan Simuk adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang dan seterusnya dianggap telah diucapkan, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil PSU tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.15 sampai dengan paragraf 3.18, dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.6, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

22. KETUA: SUHARTOYO [02:34:06]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur (obscur).

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 khususnya di Kecamatan Simuk.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Pemilihan ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 Tahun 2024 pada 8 TPS di Kecamatan Simuk untuk perolehan

- suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6, yaitu TPS 1 Desa Silina, TPS 1 Desa Silina Baru, TPS 1 Desa Gobo, TPS 2 Desa Gobo, TPS 1 Desa Gobo Baru, TPS 2 Desa Gobo Baru, TPS 1 Desa Gondia, dan TPS 1 Desa Maufa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Nias Selatan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut, sesuai dengan kewenangannya.
 8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dan dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.09 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 179!

23. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:31]

Putusan Nomor 179 dan seterusnya 2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili oleh Kaesang Pangarep dan Raja Juli Antoni sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa 23 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Francine Widjojo S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.11, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonan Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 5 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3.13, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan permasalahan telah terjadi pengurangan perolehan suara dan penambahan perolehan suara bagi partai lain. Berdasarkan hasil rekapitulasi menurut Termohon di Kecamatan Sidua'ori, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 3, dianggap diucapkan.

Angka 4. Bahwa terhadap persandingan bukti Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bawaslu telah ternyata terdapat perbedaan data perolehan suara daf ... dalam daftar Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota pada 14 TPS di 8 Desa Kecamatan Sidua'ori, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5. Terlebih terhadap bukti tersebut, tanpa penjelasan lebih lanjut dari Pemohon tentang fakta adanya perbedaan tersebut. Terlebih lagi, Pemohon tidak menghadirkan saksi maupun bukti lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap

kebenaran alat bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalil Pemohon.

Angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

6. Bahwa terhadap permasalahan pengurangan dan penambahan perolehan suara di atas, Pemohon mengajukan ... di atas, Pemohon mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan keterangan Bawaslu terkait dengan permasalahan pengurangan dan penambahan perolehan suara sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya pada TPS ... pada 14 TPS di 8 desa pada Kecamatan Sidua'ori, berdasarkan hasil pengawasan, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu yang hadir dan tidak terdapat catatan kejadian khusus di TPS tersebut di atas dan saksi PSI menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Toma, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Formulir C dan Hasil ... C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon, dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu, ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti-bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 ... 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Hilisataro adalah sama dengan perolehan suaranya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Bawaslu. Sementara itu ... sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko ... Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda, terutama TPS 01, TPS 03, TPS 04 Desa Hilisataro dengan Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Termohon dan Bawaslu, tanpa Pemohon dapat menjelaskan lebih lanjut tentang fakta adanya perbedaan tersebut, terlebih Pemohon tidak menghadirkan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalilnya.

Angka 2 dan angka 3 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dan seterusnya, dianggap diucapkan. Terhadap ... terdapat pengurangan suara Pemohon

sebanyak 217 suara dan penambahan perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 116 suara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dalam pertimbangan subparagraf 3.12.1 dan 3.12.2 Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti untuk mendukung dalilnya, maka menurut Mahkamah terhadap dalil a quo pun Mahkamah juga mempunyai penilaian yang sama bahwa oleh karena Pemohon juga tidak menunjukkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan dalil a quo. Oleh karenanya, dalil a quo juga tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.15 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

24. KETUA: SUHARTOYO [02:44:42]

Amar Putusan.

Mengadili;

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024 selesai diucapkan pukul 16.17 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 05.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:45:34]

Putusan Nomor 05 Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara PPU Anggota DPD Tahun 2024, diajukan oleh TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Urut 6. Memberikan kuasa kepada M. Ihwan dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberikan kuasa kepada Josua Victor dan kawan-kawan disebut Termohon.

Dua. Mirah Midadan Fahmid Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Urut 11, memberikan kuasa kepada R. Surya Nuswantoro dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.9 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonan a quo mempermasalahkan pemenuhan syarat Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pihak Terkait menurut Pemohon tidak terdaftar sebagai pemilih pada daerah pemilihan yang bersangkutan (Nusa Tenggara Barat), melainkan terdaftar sebagai pemilih pada TPS 32 Kelurahan Biring, Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut. Pemohon dalam Petitem permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya sepanjang terhadap perolehan suara Calon Anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid, Nomor Urut 11. Menyatakan bahwa Calon ang ... Anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid, Nomor Urut 11, dinyatakan didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan berlaku dan menetapkan perolehan suara Pemohon TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni sebagai Calon Anggota DPD terpilih, Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan suara sejumlah 207.600 suara.

Bahwa untuk membuktikan dan seterusnya, dan seterusnya.

Bahwa terhadap oleh Pemohon sebagaimana adanya pelanggaran administrasi pencalonan anggota DPR ... DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 dalam pemenuhan syarat Calon Anggota DPD Nusa Tenggara Barat yang terbatas sebagai pemilih di TPS 32 Kelurahan

Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, sejak awal proses pencalonan sampai dengan ditetapkan oleh Termohon sebagai calon ... Calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, (vide bukti dan seterusnya).

Berkaitan dengan persyaratan calon anggota DPD diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan 1, 2, 3, 4, 5 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tidak ada satupun aturan yang memberikan persyaratan mengenai pembatasan asal daerah pemilihan bagi calon anggota DPD yang bersangkutan. Adapun dalam permohonan Pemohon mendalilkan adanya ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 dan seterusnya Tahun 2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Untuk Umum pada tanggal 8 Juli ... 18 Juli 2014 yang memberikan pesan mengenai keberadaan DPD dalam konteks Design Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa DPD sebagai organ konstitusi pada hakikatnya merupakan representasi daerah atau teritorial representation yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional sebagai imbalan atas dasar prinsip checks and balances sebagai postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah yang diwakili.

Dengan demikian, putusan a quo pada dasarnya menghendaki secara tegas bahwa pengisian anggota DPD mengandung hakikat representasi daerah. Lebih lanjut, dalam pertimbangan putusan tersebut, sebagai berikut dianggap telah diucapkan.

Bahwa tanpa bermaksud menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 a quo tidak diketahui maksud sebenarnya Pemohon mengutip putusan dimaksud dengan kaitan dengan dalil-dalil permohonan. Apabila maksud Pemohon adalah mempertentangkan putusan Mahkamah Konstitusi ... tolong ditambah konsitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 30 Tahun 2018 dengan ketentuan persyaratan calon anggota DPD terkait dengan ketiadaan syarat domisili bagi anggota DPD, maka hal tersebut tidak tepat. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 Tahun 2018 menekankan pada larangan bagi pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD, bukan menguji syarat domisili bagi calon anggota DPD.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi pencalonan anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 dalam pemenuhan syarat calon anggota DPD Nusantara Tenggara Barat adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang buat terhadap lain-lain, Pemohon yang pada pokoknya mengenai adanya persandingan perolehan suara yang diperoleh dengan alasan tidak bertanggung jawab disebabkan banyaknya

tipp-ex pada hasil rekapitulasi dan seterusnya dianggap diucapkan ... telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, dan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya persandingan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait dengan alasan tidak bertanggung jawab sebab banyaknya tipp-ex pada hasil rekapitulasi. Berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa 28 Mei setelah Mahkamah mencermati secara seksama bahwa dalam Posita permohonan hanya mencantumkan rekapitulasi formulir D. Hasil Kabupaten Lombok Barat sebelum dan sesudah dilakukan penyandingan dan tanpa menguraikan dan menyebutkan locus terutama lokasi TPS tempat terjadinya penggelembungan suara tersebut. Sebagaimana keharusan uraian Pemohon permohonan yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang MK selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Selain itu, menurut Mahkamah, Pemohon dalam menguraikan dalilnya tidak disertai dengan kronologi adanya pemindahan dan pengurangan suara dimaksud. Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail terkait tempat, seperti pada TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat kabupaten, dan di tingkat yang lebih tinggi yang diduga terjadinya perpindahan atau pengurangan suara dimaksud.

Meskipun Pemohon telah menyampaikan bukti berupa Formulir Model C-1, Desa Gili Gede Indah, Desa Kedaro, Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotang, dan Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat NTB. (vide Bukti, dan seterusnya).

Mahkamah tidak dapat memahami bukti dimaksud untuk menjelaskan dalil yang mana dari permohonan Pemohon. Terlebih setelah Mahkamah mencermati bukti tersebut, tidak memiliki relevansi dengan dalil permohonan Pemohon a quo, karena tidak adanya uraian jelas mengenai locus dan di tingkatan mana terjadinya pengurangan suara tersebut, sehingga menurut Mahkamah dalil a quo tidak bisa dibuktikan sesuai dengan hukum acara. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

3.13 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas.

Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.5 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

26. KETUA: SUHARTOYO [02:53:53]

Amar Putusan.
Mengadili.
Dalam eksepsi.
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.
Dalam Pokok Permohonan.
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada di Senin, 3 bulan Juni Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, 7 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.26 WIB oleh 9 hakim konstitusi terbuka di atas dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine dan Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pihak.
Dilanjut Perkara 21.

27. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:54:43]

Putusan Nomor 21 Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang diajukan oleh Abubakar Abdullah S.E, calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Benni Ridho dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, duduk perkara, dan seterusnya kesemuanya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum Permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Kemudian, menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Caleg Nomor Urut 1 adalah 3.606 dan Caleg Nomor Urut 2=3.024 suara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Termohon terkait dengan adanya permasalahan hukum, yaitu ada perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Rekapitulasi pada 83 TPS di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar di Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Termohon tidak dapat membantah atau menjawab permasalahan dimaksud secara utuh dan lengkap. Terkait dengan hal tersebut, saksi Pemohon yang menerangkan kesaksiannya di bawah sumpah, yaitu Saksi Saepul Rahman, menerangkan yang pada pokoknya telah terjadi perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model D.Hasil Rekapitulasi di PPK Kecamatan Sekotong. Dan Saksi Muh. Zulmayadi, juga menerangkan pada pokoknya adanya perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Rekapitulasi di PPK Kecamatan Lembar.

Selain itu, dalam persidangan Mahkamah menemukan adanya perbedaan perolehan suara pada TPS 03 Keluha ... Kelurahan Mareje Timur, Kecamatan Lembar, dengan persandingan bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Bukti P-73 untuk TPS 03 tertulis 146 suara, dengan Bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu Bukti T-14 untuk TPS 03 tertulis 156 suara, sedangkan bukti Bawaslu yang bertanda PK-9 ... 19-75 untuk TPS 03 tertulis 146 suara yang jumlah tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena terdapat perbedaan versi perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil DPRD Kabko dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko tersebut, baik yang dimiliki oleh Para Pihak, Pemohon, Termohon, dan Panwaslu, maupun hasil dari pencermatan kembali terhadap Formulir

Model C. Hasil DPRD Kabko dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara yang benar pada formulir tersebut.

Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah perolehan suara yang benar, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, serta untuk menentukan perolehan kursi di internal PKS, menurut Mahkamah, oleh karena permohonan a quo adalah berkenaan dengan sengketa internal PKS, maka perlu dilakukan penghitungan suara ... surat suara ulang pada 83 TPS di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sepanjang berkenaan dengan surat suara yang memilih PKS dan/atau memilih Caleg PKS pada masing-masing TPS, dimana terdapat suara PKS tanpa mengubah komposisi perolehan suara partai politik lain. Karena meskipun Pemohon dalam uraian posisinya menyatakan hanya 82 TPS, namun dalam tabel uraian TPS permohonan, Pemohon menyebutkan sebanyak 83 TPS. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Bawa ... Bawaslu dipersidangan (vide Risalah tanggal 29 Mei halaman 181-183). Yang pada pokoknya, menyatakan bahwa sebenarnya terdapat 83 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena yang dikabulkan oleh Mahkamah tidak sebagaimana Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut Hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.14 sampai dengan 3.17, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Paragraf 4.1 sampai dengan 4.6, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

28. KETUA: SUHARTOYO [03:01:56]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, sepanjang Dapil Lombok Barat 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang menyangkut pemilihan suara untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 sepanjang berkenaan dengan suara-suara yang memilih PKS dan/atau memilih Caleg PKS, pada.
 1. Kecamatan Sekotong.
 - Desa Cendi Manik di TPS 1, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20.
 - Desa Taman Baru di TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8, dan TPS 12.
 2. Kecamatan lembar
 - Desa Lembar di TPS 14, TPS 15, TPS 16.
 - Desa Jembatan Kembar di TPS 7.
 - Desa Mareje di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12.
 - Desa Sekotong Timur di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 14.
 - Desa Labuan Tereng di TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 19.
 - Desa Jembatan Gantung di TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 11.
 - Desa Lembar Selatan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 0 ... TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33.
 - Desa Mareje Timur di TPS 03, TPS 06, TPS 07, TPS 10.
 - Desa Jembatan Kembar Timur di TPS 1, TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15
5. Memerintahkan Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, untuk menggabungkan hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana pada ... sebagaimana amar pada angka 4 dengan hasil perolehan surat ... perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, di Dapil Lombok Barat 2, yang tidak

- dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di tingkat Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan ke ... peraturan perundangan-undangan, dalam waktu 14 hari sejak pengucapan putusan a quo.
 7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 di atas.
 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
 9. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari ra ... pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Oly Viana Agustine dan Achmad Edi Subiyanto, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak dan/atau kuasanya dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya serta Bawaslu.

Terakhir, puku ... Putusan 2 ... Perkara 29.

29. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:18]

Putusan Nomor 29 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengalili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh M. Tahir Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada Nursari S.H., dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya diumumkan telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59 dan seterusnya kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Dua. Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya, tenggang waktu dan seterusnya, telah diucapkan.

Kedudukan Pemohon, telah diucapkan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya.

3.9 Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangan-perundangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi.

3.10 Menimbang bahwa terhadap pemoho ... permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan Eksepsi ... Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan terjadi perselisihan hasil suara pada 19 TPS di 14 Desa/Kelurahan, 6 kecamatan dan total selisih 638 dalam Pokok Permohonannya, poin ke-8 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.12. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut. Sebagaimana telah di ... selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara.

Bahwa menurut Pemohon, ada selisih perolehan suara yang disebabkan oleh adanya perubahan suara dengan bertambahnya suara Efan Limantika sebanyak 628 suara di 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 7 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Dompu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Efan Limantika, Mahkamah telah menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Bawaslu berupa Formulir C-1.Hasil dan Formulir C-1.Plano serta Formulir D pada Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-42, Bukti P-44 sampai dengan Bukti P-49, Bukti T-3 dan seterusnya, sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.
Poin ke 2 sampai dengan 6 dianggap telah dibacakan.
7. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.
 1. TPS 16 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika, Calon Nomor 7, Urut 7, Partai Golkar dari Formulir C.Hasil tertulis 12 suara, sedangkan pada Formulir D. Salinan tertulis 2 suara. Namun, telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir D.Hasil Kabko pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pembetulan menjadi 12 (vide Bukti Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, halaman 263).
 2. TPS 5 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika, Calon Nomor Urut 7, Partai Golkar dari Formulir Model D.Hasil tertulis 23 suara. Sedangkan pada Formulir C. Salinan tertulis 13 suara. Namun, telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir D.Hasil Kabko pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pembetulan menjadi 28 (vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei, halaman 264).
 3. TPS 3 Desa Riwo, Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika, Calon Nomor Urut 7, Partai Golkar dari Formulir Model C.Hasil tertulis 13 suara. Sedangkan pada Formulir Model C. Salinan tertulis 11 suara. Telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir D.Hasil KabKo pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasilnya, pembetulan menjadi 13
 5. TPS 2 Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika, Calon Nomor Urut 7, Partai Golkar dari D.Hasil tertulis 14 suara, sedangkan pada Formulir Model C.Salinan tertulis 0 suara. Namun, telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D.Hasil Kabko pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian, hasil pembetulan menjadi 14 (Risalah Sidang tanggal 29 Mei, halaman 20 ... 265).

6. TPS 8 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika (Calon Nomor 7, Partai Golkar) dari C.Hasil tertulis 12 suara, sedangkan pada Formulir C.Salinan tertulis 0 suara, telah dilakukan pembedulan terhadap Formulir D.Hasil Kabko pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (vide Bukti PK-19 dan 13[sic!]). Kemudian, hasil pembedulan menjadi 12 (Risalah Sidang tanggal 29, halaman 265).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan perubahan suara, sehingga bertambahnya suara Efan Limantika sebanyak 628 suara di 35 TPS di 7 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dompu, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dalam permohonan a quo tidak terbukti menurut hukum. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.13. Menimbang bahwa ... menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal lain berkaitan dengan permohonan a quo dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Konklusi, dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

30. KETUA: SUHARTOYO [03:13:49]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan ... dihapus, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.46 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine dan Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian, Ibu, Bapak sekalian, Para Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Pengucapan dan ... Pengucapan Putusan dan Ketetapan. Untuk salinan putusan, sebagaimana dijelaskan sebelum sidang tadi, akan dikirim melalui email masing-masing Pihak setelah persidangan ini selesai atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah Pengucapan Putusan ini. Terima kasih untuk semuanya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.47 WIB

Jakarta, 7 Juni 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

